

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Zakat merupakan salah satu kewajiban yang harus dijalankan oleh setiap muslim dengan berbagai ketentuannya. Selanjutnya zakat dapat digunakan untuk berbagai keperluan demi pemerataan kesejahteraan bagi umat muslim lainnya. Penghimpunan zakat di Indonesia dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ), Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA), dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Karena Indonesia merupakan salah satu negara dengan penduduk mayoritas muslim, sehingga seharusnya perolehan zakat di Indonesia sangat tinggi dibandingkan dengan negara lainnya. Perolehan zakat dari tahun ke tahun dapat dilihat pada tabel 1 (lampiran). Dari tabel 1 dapat terlihat bahwa pengumpulan zakat dari tahun ke tahun memiliki kecenderungan meningkat. Potensi zakat tahun 2009 pun sangat tinggi dengan proyeksi potensi zakat yang ditampilkan pada tabel 2 (lampiran) dengan asumsi:

1. Jumlah keluarga sejahtera di Indonesia adalah 41,409,631 juta jiwa (Data BKKBN 2008, berdasarkan hasil pendataan keluarga tahun 2004)
2. Populasi muslim Indonesia sekitar 86% dari total penduduk Indonesia (Data BPS, 2008)
3. Presentase *muzakki* di Indonesia sekitar 55% dari populasi muslim Indonesia (Hasil survey PIRAC, 2007)
4. Presentase *muzakki* yang benar-benar membayar zakat sekitar 95,5% dari jumlah *muzakki* yang ada (hasil survey PIRAC, 2007)
5. Pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6% per tahun, atau lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2007 (Berdasarkan asumsi RAPBN 2009)
6. Potensi penghimpunan zakat oleh BAZ dan LAZ sekitar 7,2% dari potensi zakat nasional (Hasil survey PIRAC, 2007)
7. Proyeksi nilai zakat rata-rata yang dibayarkan oleh seorang *muzakki* pada tahun 2009 akan menggunakan 2 asumsi/skenario, yakni sebesar :

- a. Rp 684.550,00 (Hasil survey PIRAC, 2007), atau
- b. Rp 664.014,00 (Nilai zakat rata-rata yang dibayarkan *muzakki* berdasarkan hasil survey PIRAC 2007, yang disesuaikan dengan asumsi penurunan perekonomian nasional sebagaimana yang digunakan dalam RAPBN 2009)

Dengan potensi zakat Indonesia yang begitu tinggi maka pengelolaan zakat merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan agar seluruh potensi zakat dapat terserap dan tersalurkan secara optimal. Pengelolaan zakat di Indonesia diatur oleh UU No. 38/1999. Berdasarkan UU tersebut dijelaskan mengenai dana zakat yang dapat disalurkan melalui BAZ yang merupakan organisasi bentukan pemerintah dan LAZ bentukan non-pemerintah.

Dekade terakhir semenjak lahirnya UU No. 38 /1999 menjadi saksi akan kebangkitan perzakatan nasional. Namun saat ini muncul wacana amandemen UU No. 38 /1999 berupa (1) Kewajiban menunaikan zakat bagi *muzakki* dan pemberian sanksi yang tegas bagi *muzakki* yang melanggar, (2) Hanya terdapat satu lembaga pengelola zakat di Indonesia dari tingkat nasional sampai dengan desa/kelurahan, (3) Kaitan zakat dengan pajak yang akan dipertegas. Bentuk amandemen yang kedua yang paling memperoleh sorotan, karena intinya peran LAZ sebagai lembaga pengelola zakat akan dihilangkan dan diubah menjadi BAZ. Rencana amandemen pada UU pengelolaan zakat menimbulkan pertentangan. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan amandemen UU No. 38 /1999 perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut guna menghasilkan UU yang dapat mengakomodasi pengelolaan zakat dengan efektif.

1.2 Tujuan dan Manfaat

Pembuatan gagasan tertulis ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam mengenai rencana sentralisasi pengelolaan zakat oleh pemerintah yang merupakan salah satu amandemen UU No. 38/1999 serta memberikan alternatif-alternatif pengelolaan zakat yang dapat diimplementasikan untuk memperbaiki kinerja pengelolaan zakat. Bahan kajian dari gagasan tertulis ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan para pembuat kebijakan untuk pengelolaan zakat di Indonesia yang lebih baik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Zakat

Pengertian zakat dapat ditelusuri secara harfiah maupun secara terminology. Secara harfiah zakat berarti "tumbuh", "berkembang", "menyucikan", atau "membersihkan". Sedangkan secara terminologi syari'ah, zakat merujuk pada aktivitas memberikan sebagian kekayaan dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk orang-orang tertentu sebagaimana ditentukan.

Hukum zakat sendiri adalah wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat, karena merupakan salah satu rukun Islam. Zakat dapat juga berupa amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia. Adapun golongan masyarakat yang berhak menerima zakat terdiri dari delapan golongan sesuai dengan yang tercantum dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 60 (QS. 9:60) yang berbunyi "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana".

2.2 Lembaga Pengumpul Zakat

Organisasi pengelola zakat di Indonesia saat ini terdiri dari:

1. Badan Amil Zakat (BAZ)

Pemerintah telah mengatur berbagai hal mengenai keberadaan BAZ pada UU no. 38 tahun 1999 pasal 6. Adapun isi pasal tersebut antara lain :

- (1) Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah.
- (2) Pembentukan badan amil zakat :
 - a. Nasional oleh Presiden atas usul Menteri.
 - b. Daerah propinsi oleh gubernur atas usul kepala kantor wilayah departemen agama propinsi.

- c. Daerah kabupaten atau daerah kota oleh bupati atau wali kota atas usul kepala kantor departemen agama kabupaten atau kota.
- d. Kecamatan oleh camat atas usul kepala kantor urusan agama kecamatan.

2. Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Sama seperti halnya BAZ, keberadaan LAZ pun diatur oleh pemerintah. Peraturan pemerintah tersebut tercantum pada UU no. 38 tahun 1999 pasal 7. Adapun isi pasal tersebut antara lain:

- (1) Lembaga zakat dikukuhkan, dibina, dan dilindungi oleh pemerintah.
- (2) Lembaga amil zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan yang diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pada umumnya tugas kedua lembaga tersebut adalah tugas dan pekerjaan yang berhubungan dengan pengaturan soal zakat yang terdiri dari :

- 1. Soal sensus terhadap orang-orang yang wajib zakat
- 2. Mencari jenis zakat yang diwajibkan kepadanya
- 3. Besar harta yang harus dizakati
- 4. Mencari mustahik zakat
- 5. Menghitung kebutuhan mustahik

Pengelolaan zakat oleh lembaga pengelola zakat akan memiliki beberapa keuntungan, antara lain:

- 1. Lebih sesuai dengan petunjuk al-Qur'an, sunnah Rasul, para sahabat dan para tabi'in.
- 2. Untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat.
- 3. Untuk menjaga perasaan rendah diri para mustahiq zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para *muzakki*.
- 4. Untuk mencapai efisien dan efektivitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat titik.
- 5. Untuk memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang islami.
- 6. Sesuai dengan prinsip modern dalam *indirect financial system*.

BAB III

METODE PENULISAN

Pengumpulan data dan informasi untuk pembuatan gagasan tertulis ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan media internet yang berkaitan dengan pengelolaan zakat di Indonesia dan rencana amandemen UU No. 38/1999. Data dan informasi yang diperoleh kemudian diolah berdasarkan studi pustaka yang dikelompokkan secara sistematis dan relevan dengan subbab dalam tema penyusunan gagasan tertulis ini. Data dan Informasi yang telah dikelompokkan kemudian dianalisis relevansinya dengan ide penulisan gagasan tertulis ini. Berdasarkan analisis sintesis yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan dan dapat dirumuskan saran berdasarkan pada prediksi penerapan ide gagasan tertulis ini.

BAB IV

ANALISIS DAN SINTESIS

4.1 Analisis Dampak Positif dan Dampak Negatif Sentralisasi Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat di Indonesia selama dekade terakhir ini diatur dalam UU No. 38 Tahun 1999. Berdasarkan UU tersebut telah dijelaskan mengenai dana zakat yang dapat disalurkan melalui BAZ dan LAZ. BAZ terdiri dari BAZNAS di tingkat nasional, BAZDA di tingkat provinsi, dan BAZDA kabupaten/kota di level kabupaten/kota. LAZ umumnya memiliki jejaring dalam negeri, namun beberapa LAZ seperti halnya Dompot Dhuafa Republika telah mencoba melebarkan sayapnya ke luar negeri.

Penghimpunan zakat yang dilaksanakan oleh BAZNAS, BAZDA, dan LAZ setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Dana zakat terkumpul meningkat dari sekitar 80 milyar rupiah pada tahun 2002 menjadi 414 milyar rupiah pada tahun 2006, atau mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 51.65% pada periode 2002-2006. Terdapat beberapa faktor yang berpotensi mempengaruhi pencapaian penghimpunan zakat di Indonesia, antara lain semakin meningkatnya kesejahteraan masyarakat Indonesia, semakin tingginya kesadaran untuk berderma dan membayar zakat, serta semakin banyaknya jumlah badan/lembaga amil zakat, serta semakin banyaknya jumlah badan/lembaga amil zakat yang gencar mensosialisasikan dan menfalisitasi penyaluran dana zakat. Berdasarkan data Bank Indonesia, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami perbaikan sepanjang periode 2002-2006 dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 5% per tahun. pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada tahun 2005, yakni sebesar 5.7% per tahun. pada tahun 2007, pertumbuhan ekonomi bahkan mencapai 6.3% per tahun. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan nasional tentunya berkorelasi positif dengan peningkatan pendapatan penduduk Indonesia, sehingga dana zakat yang dikumpulkan juga mengalami peningkatan.

Peningkatan dana zakat yang terjadi selama periode ini konsisten dengan peningkatan kesadaran masyarakat membayar zakat. Studi PIRAC di beberapa

kota besar Indonesia menemukan bahwa rata-rata zakat yang dibayarkan *muzakki* mengalami kenaikan tiap tahunnya. Secara nasional rata-rata *muzakki* membayar zakat sebesar Rp 416.000/tahun (2004) yang meningkat menjadi Rp 684.550/tahun (2007). Ini menunjukkan bahwa seiring dengan peningkatan kesejahteraan, kesadaran masyarakat untuk berderma juga meningkat. Penghimpunan dana tersebut dilakukan BAZ, BAZDA dan LAZ. Adapun proporsi penghimpunan zakat oleh BAZNAS, BAZDA, dan LAZ periode 2002-2007 ditampilkan pada diagram Diagram 1 (Lampiran)

Berdasarkan pendapat sebagian masyarakat proporsi penghimpunan zakat salah satunya dipengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap LAZ lebih besar dibandingkan dengan lembaga penghimpun dan pengelola dana zakat lainnya seperti BAZ dan BAZDA. BAZ dinilai kurang profesional dan terlalu banyak terkait dengan birokrasi yang biasanya memperlambat kreativitas dan kecepatan kinerja badan amil zakat ini. Berbeda halnya dengan kinerja LAZ di Indonesia yang kini makin percaya diri dalam mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan zakat. LAZ yang hadir di tengah masyarakat melakukan langkah yang reformatif dalam pengelolaan dana zakat sebagai bentuk upaya untuk memberikan kemudahan bagi para *muzakki*. Penyaluran dana dilakukan dengan berbagai cara yang tidak konvensional, misalnya dengan berbagai program seperti bakti sosial, beasiswa, rumah ibadah, pengobatan gratis, dan sebagainya. Pengumpulan dana juga dilakukan dengan berbagai cara yang berbeda dari pengumpulan secara tradisional, seperti melalui SMS, layanan jemput zakat, hingga penghimpunan zakat sambil berbelanja. Hal ini tentunya memberikan kemudahan bagi para *muzakki* untuk menyalurkan zakat. Akan tetapi ada juga yang berpendapat bahwa perbedaan besarnya proporsi penghimpunan zakat ini disebabkan jumlah LAZ yang beroperasi di seluruh Indonesia lebih banyak dibandingkan dengan jumlah BAZ dan BAZDA. LAZ merupakan bukti penegasan peran masyarakat sipil dalam pengelolaan zakat di Indonesia yang lahir setelah kehadirannya UU No. 38/1999. Jumlah LAZ yang kini telah tersebar di Indonesia sekitar 200 lebih sedangkan

jumlah BAZ /BAZDA kurang dari setengahnya. Meningkatnya jumlah LAZ yang tersebar di Indonesia menunjukkan semakin meningkatnya partisipasi masyarakat.

Di tengah gempitanya pengelolaan zakat oleh masyarakat inilah kemudian muncul wacana mengenai sentralisasi pengelolaan zakat yang diambil alih sepenuhnya oleh pemerintah. Berdasarkan draft amandemen UU No. 38/1999 berdasarkan pandangan pemerintah, LAZ dari instansi pemerintah dan swasta akan diubah statusnya menjadi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dari BAZ dalam tempo selambat-lambatnya dua bulan sejak UU berlaku. Sedangkan untuk LAZ yang murni prakarsa masyarakat akan diintegrasikan ke dalam BAZ sebagai wadah tunggal dalam tempo enam bulan.

Sebagai dasar regulasi dan kerangka institusional perzakatan nasional, UU No. 38/1999 memang masih jauh dari sempurna. Setelah satu dekade berjalan, UU pengelolaan zakat belum mampu menjawab berbagai permasalahan pengelolaan zakat nasional yaitu: (i) ketidakjelasan peran lembaga regulator, pengawas dan operator zakat; (ii) kelemahan aturan teknis pendukung dan ketidakjelasan peran perda zakat; (iii) tidak adanya *strategic planning* dan capaian target dalam penghimpunan dan pendistribusian zakat; (iv) belum adanya standar pelaporan keuangan dan kegiatan pendayagunaan zakat; (v) relasi zakat dan pajak tidak tuntas; (vi) rendahnya pemahaman, kesadaran, dan partisipasi masyarakat; dan (vii) tidak adanya sanksi bagi *muzakki* yang lalai. Akan tetapi wacana sentralisasi pengelolaan zakat oleh negara belum bisa memberikan jaminan akan terjawabnya permasalahan perzakatan nasional.

Secara historis-yuridis, tak ada perdebatan bahwa zakat seharusnya dikelola oleh negara seperti yang terkandung dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi,

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. “

Para ulama sepakat bahwa negara harus dilibatkan dalam pengelolaan zakat. Bukti sejarah juga secara jelas menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW dan

para penerusnya mengirim para pengumpul zakat (amil zakat) kepada para wajib zakat (*muzakki*). Namun, pada negara dengan mayoritas muslim tetapi berpaham sekuler, pengelolaan zakat menjadi suatu eksperimen baru yang sangat beragam. Pengelolaan zakat di Indonesia terbilang unik. Sebelum lahirnya UU No. 38/1999, zakat sepenuhnya bersifat sukarela di tingkatan individual namun kemudian di tahun 1990-an bangkit sebagai gerakan sosial-ekonomi di tangan masyarakat melalui berbagai amil profesional. Pasca keluarnya UU No. 38/1999, pengelolaan zakat di Indonesia secara resmi terkait dengan otoritas negara, namun masih di tingkat sukarela dan tetap mengikutsertakan peran kelompok masyarakat secara luas. Dalam konteks ini, UU No. 38/1999 bijak dan tidak ahistoris karena praktek baik yang telah berjalan tidak diganggu dan negara memilih posisi memperkuat sistem. Harus diakui UU No. 38/1999 masih jauh dari sempurna seperti belum berjalannya *good governance* yang diindikasikan dari ketidakjelasan pemisahan fungsi regulator, pengawas, dan operator. Dari perspektif ini, maka wacana mengenai sentralisasi kelembagaan pengelolaan zakat oleh negara perlu mendapat banyak pertimbangan.

4.1.1 Analisis Dampak Positif

Adapun dampak positif dari wacana amandemen UU No. 38 Tahun 1999 antara lain:

- ④ Pengelolaan zakat di bawah otoritas badan yang dibentuk oleh negara akan jauh lebih efektif pelaksanaan fungsi dan dampaknya dalam membangun kesejahteraan umat yang menjadi tujuan zakat itu sendiri, dibanding zakat dikumpulkan dan didistribusikan oleh banyak lembaga yang berjalan sendiri-sendiri dan tidak ada koordinasi satu sama lain.
- ④ Selain itu dengan adanya sentralisasi maka akan memperkuat posisi badan amil zakat dalam melakukan aktivitas pengumpulan dana zakat.
- ④ Sentralisasi dalam pengelolaan zakat ini untuk menghindari agar pendistribusian zakat yang tidak merata, tidak hanya beredar ke kelompok tertentu, serta untuk program pemberdayaan guna sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat.

- Ⓢ Sentralisasi dalam pengelolaan zakat bertujuan untuk menghindari jatuhnya korban jiwa jika zakat dibagikan sendiri oleh para *muzakki* kepada *mustahik* secara langsung, sehingga tujuan utama zakat untuk mengubah nasib seseorang *mustahik* menjadi *muzakki* atau dari *fuqara* menjadi *aghniya* (orang kaya), sulit dicapai.
- Ⓢ Amandemen UU No. 38 Tahun 1999 memungkinkan untuk pemberi zakat (*muzakki*) lebih transparan dan akuntabilitas. Selain itu juga, adanya rencana pemberian hukuman akan dapat lebih mendisiplinkan para *muzakki* yang lalai dalam membayar zakat.
- Ⓢ Sentralisasi yang akan dilakukan oleh negara akan menerapkan pembayaran zakat dengan sistem wajib. Pengelolaan zakat oleh negara dengan sistem wajib merupakan kondisi ideal untuk Indonesia dalam jangka panjang. Dengan penerapan sistem wajib, maka zakat akan bersifat memaksa dengan sanksi bagi pelanggaran sehingga dipastikan penerimaan zakat akan meningkat tajam.

4.1.2 Analisis Dampak negatif

Seperti yang telah dipaparkan di atas mengenai dampak positif adanya sentralisasi pengelolaan zakat oleh negara, penerapan salah satu rencana amandemen UU No.38/1999 ini juga menimbulkan beberapa dampak negatif. Adapun dampak negatif yang dapat terjadi bila amandemen ini tetap dilaksanakan adalah :

- Ⓢ Penghimpunan dana zakat nasional akan menurun jika dibandingkan dengan sebelum adanya sentralisasi, hal itu disebabkan oleh rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap BAZ, sebaliknya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap LAZ cukup tinggi karena dinilai lebih inovatif dalam pengumpulan dan penyaluran dana zakat, serta adanya transparansi laporan keuangannya ke publik. Berdasarkan alasan di atas, tentu tidak mengherankan bila pengumpulan dana zakat melalui LAZ jauh lebih tinggi dibandingkan dengan BAZ. Seperti yang terlihat pada Grafik 1 (lampiran).

- Ⓢ Keterlibatan masyarakat sipil dalam mengelola zakat akan semakin berkurang karena peran LAZ yang merupakan organisasi zakat bentukan masyarakat berkurang dan sebaliknya peran pemerintah dalam mengelola zakat semakin dominan, dimana birokrasi pemerintah secara umum dipersepsikan korup dan lemah.
- Ⓢ Berkurangnya jejaring donator zakat yang selama ini telah bekerja sama dengan berbagai LAZ. Beberapa LAZ besar di Indonesia telah bekerja sama dengan beberapa instansi sebagai donator zakat bahkan telah ada yang lebakkan sayap ke luar negeri sehingga dana zakat yang terkumpul menjadi lebih besar. Berbeda dengan BAZ yang terkesan berdiam diri menunggu *muzakki* menyadari kewajibannya membayar zakat.
- Ⓢ Pemerintah dinilai belum siap untuk menyatukan pengelolaan zakat secara nasional. Pengelolaan zakat yang masih berada dibawah Kementerian Agama menjadikan pengelolaan zakat tidak terfokus padahal pengaturan zakat merupakan masalah yang krusial untuk ditangani.

4.2 Analisis Proses Pengelolaan Zakat yang Sebaiknya Diterapkan sehingga Potensi Zakat di Indonesia Dapat Terserap dan Tersalurkan secara Efektif

Sentralisasi zakat oleh pemerintah baik untuk diterapkan, namun sistem ini membutuhkan persiapan. Bentuk persiapan yang perlu dilakukan antara lain:

- **Perubahan pengelolaan sistem keuangan negara.** Sistem keuangan Indonesia sampai saat ini bersifat global sehingga apabila zakat dimasukkan ke dalam APBN maka dana tersebut didistribusikannya tanpa memilah peruntukannya. Hal ini tentunya bertentangan dengan alokasi zakat yang seharusnya yang tecantum dalam dasar hukum zakat itu sendiri yaitu Al-Quran surat At-Taubah ayat 60 (QS. 9:60) yang berbunyi “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu

ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

- **Sosialisasi perubahan sistem perpajakan nasional berupa pengurangan pajak pada muzakki yang telah membayar zakat.** Selama ini zakat hanya dapat diperhitungkan sebagai pengurangan terhadap Penghasilan Kena Pajak sehingga tidak memberikan dorongan yang signifikan bagi pembayar pajak untuk memperoleh kompensasi dalam perhitungan pajak karena nilainya sangat kecil. Sistem ini berupa pembayaran zakat penghasilan sebelum pajak sehingga zakat yang dibayarkan semakin besar sedangkan pajak yang dibayarkan semakin kecil. Hal ini bisa menjadi insentif bagi para *muzakki*. Selain itu, dapat dilakukan pengambilan zakat profesi langsung dari gaji pegawai melalui koordinasi antara lembaga zakat dengan lembaga keuangan.
- **Penyiapan kerangka kelembagaan dan reformasi SDM.** Permasalahan dalam pengelolaan zakat berupa belum terserapnya potensi zakat di Indonesia salah satunya karena tingkat kepercayaan masyarakat yang rendah terhadap lembaga-lembaga pengelola zakat, sehingga diperlukan kelembagaan dan SDM yang amanah dan profesional. Bentuk kelembagaan seperti inilah yang dapat menjadikan pendorong bagi masyarakat untuk mempercayakan pengelolaan dari dana zakat yang mereka bayarkan.
- **Masa transisi untuk memperhalus perpindahan dari era pengelolaan oleh masyarakat ke era pengelolaan oleh negara.** Dalam masa transisi ini diperlukan perbaikan yang nyata dari pemerintah sebagai bentuk penguatan keyakinan masyarakat terhadap kinerja pemerintah.

Untuk dapat mengoptimalkan kinerja lembaga pengelola zakat perlu adanya lembaga yang mendukung sistem ini. Adapun lembaga tersebut antara lain :

1. Direktorat zakat sebagai regulator dan pengawas kinerja dari organisasi pengelola zakat dengan sistem kerja baru yang lebih efektif. Lembaga ini diperlukan untuk mengatur segala sesuatu terkait dengan pengelolaan zakat serta mengintegrasikan kinerja antar lembaga pengelola zakat. Direktorat

zakat ini diharapkan dapat bekerja sama dengan lembaga keuangan sehingga dana zakat yang terkumpul dapat disalurkan sesuai dengan peruntukannya (*mustahik*).

2. Pembentukan lembaga independen yang berperan sebagai auditor yang khusus mengevaluasi kinerja lembaga pengelola zakat berupa pengauditan laporan alokasi penyaluran dana zakat yang telah terkumpul. Selanjutnya, hasil audit lembaga pengelola zakat dipublikasikan kepada masyarakat. Hal ini dianggap penting sebagai bagian dari akuntabilitas lembaga pengelola zakat tersebut. Kepercayaan publik memang merupakan faktor utama yang menentukan besarnya dana zakat yang bisa dikelola. Menurut survei PIRAC, pada tahun 2000 sebanyak 46 persen responden menolak untuk membayar sedekah termasuk zakat karena tidak percaya terhadap lembaga pengelola tersebut. Dengan kata lain, pengevaluasian yang dilakukan oleh auditor ini dapat meningkatkan perolehan dana zakat.
3. Melaksanakan program *sosial entrepreneurship* sebagai salah satu bentuk pendayagunaan dana zakat. Program ini dapat berupa pembangunan lembaga yang mengalokasikan dana zakat untuk kegiatan produktif bagi masyarakat yang membutuhkan seperti usaha percetakan, pertanian, dan lain-lain. Lembaga selanjutnya memperoleh keuntungan dari proses bagi hasil. Dana yang diberikan berupa dana bergulir, artinya dana yang telah dikembalikan beserta kuntungannya akan digulirkan kembali pada kegiatan produktif lainnya. Hal ini dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, karena zakat yang diberikan dapat memperbaiki perekonomian dalam sektor riil seperti penyerapan tenaga kerja, meningkatkan taraf hidup masyarakat. Selain itu, melalui program ini diharapkan seorang *mustahik* dapat menjadi *muzakki* untuk *mustahik* lainnya.

Adapun skema alur koordinasi dari lembaga-lembaga yang terkait dalam pengelolaan zakat digambarkan dalam skema 1 (lampiran).

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Dari analisis dan sintesis gagasan tertulis ini maka dapat disimpulkan bahwa sentralisasi pengelolaan zakat oleh pemerintah yang merupakan salah satu rencana amandemen UU No. 38/1999 membutuhkan pertimbangan yang matang karena penerapan amandemen ini dapat menimbulkan dampak positif dan dampak negatif. Adapun dampak positif dari penerapan sentralisasi pengelolaan zakat ini antara lain: pengelolaan zakat oleh pemerintah dirasakan akan lebih efektif, memperkuat posisi amil zakat, pendistribusian zakat akan merata, dan para *muzakki* akan lebih disiplin dalam membayar zakat. Sedangkan dampak negatif yang dapat terjadi dengan pelaksanaan sentralisasi pengelolaan zakat oleh pemerintah ini antara lain dalam jangka pendek, penghimpunan zakat nasional akan menurun, berkurangnya jejaring donatur yang selama ini telah bekerjasama dengan LAZ, serta keterlibatan masyarakat sipil akan semakin berkurang padahal birokrasi pemerintah dipersepsikan korup dan lemah sehingga untuk melakukan sentralisasi pengelolaan zakat, pemerintah perlu melakukan berbagai persiapan seperti perubahan pengelolaan sistem keuangan negara, perubahan sistem keuangan dan perpajakan nasional, sosialisasi perubahan sistem perpajakan nasional berupa pengurangan pajak pada *muzakki* yang telah membayar, penyiapan kerangka kelembagaan dan reformasi SDM, serta memperhalus perpindahan dari era pengelolaan oleh masyarakat ke era pengelolaan oleh negara. Solusi ini diharapkan mampu meningkatkan kesiapan pemerintah untuk mengelola zakat secara nasional. Selain itu ada lembaga-lembaga yang diperlukan untuk mendukung sistem sentralisasi pengelolaan zakat. Lembaga tersebut antara lain direktorat zakat dengan kinerja yang lebih baik, lembaga audit, dan *social entrepreneurship*.

5.2. Saran

Pengelolaan zakat secara efektif perlu dilakukan agar proses pengumpulan dan penyaluran zakat dapat optimal. Pengelolaan zakat ini memerlukan kontribusi dari semua pihak yang terkait. Adapun saran bagi pihak-pihak yang terkait tersebut adalah:

Pemerintah

Untuk dapat melakukan sentralisasi pengelolaan zakat, pemerintah perlu fokus dalam penerapan sistem ini dengan cara pembentukan lembaga-lembaga pendukung seperti lembaga audit dan *social entrepreneurship* serta peningkatan kinerja direktorat zakat. Pemerintah juga diharapkan memberikan sosialisasi melalui berbagai media mengenai zakat kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan kewajibannya membayar zakat.

Masyarakat

Masyarakat harus berperan aktif dalam mengawasi proses pengelolaan zakat oleh organisasi zakat. Hal ini dapat meningkatkan kinerja organisasi tersebut sehingga zakat dapat terkelola dengan baik. Selain itu, kesadaran masyarakat dalam pembayaran zakat sangat diharapkan sehingga zakat yang terkumpul dapat meningkat. Sebaik apapun kinerja organisasi pengelola zakat, bila tidak ada peran aktif dari masyarakat maka zakat tetap tidak akan terkelola dengan baik.